

# ABSTRAK

## BADAN PERMUSYAWARATAN DESA.PERGANTIAN ANTAR WAKTU.

2023

KBBINTAN NO.171 TAHUN 2023, LLTH 2023 / NO.171:3 HLM

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN TENTANG KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 172/III/ 2023 TENTANG PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN PENGESAHAN PENGGANTI ANTAR WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA KELONG KECAMATAN BINTAN PESISIR SISA MASA JABATAN 2020-2026 KABUPATEN BINTAN.

- ABSTRAK**
- Bahwa surat Camat Bintan Pesisir Nomor 100/PEM-BP/144.a Tanggal 14 September 2022 perihal usulan Pemberhentian Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelong jabatan 2020-2026.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No.12 Tahun 1956; UU No.5 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; UU No.43 Tahun 2014; PERMENDAGRI No.110 Tahun 2016; PERDA No.3 Tahun 2019; KB BINTAN No.376/IX/2020.
  - Dalam Keputusan Bupati ini diatur tentang : Pergantian Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Desa Kelong Sisa Masa Jabatan 2020-2026.

CATATAN : Peraturan Berlaku mulai berlaku pada tanggal diundangkan 1 Maret 2023 - Penjelasan : 0 hlm.